

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR: 39/BAPPEBTI/KP/IX/2002

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, maka dipandang perlu menetapkan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
 - b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M/Tahun 2002;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Tata Cara Penetapan bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 31/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penyaluran Amanat Nasabah Untuk Transaksi ke Bursa Luar Negeri;
 6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI

Pasal 1

1. Menambah jumlah Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang telah ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 32/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
2. Dengan penambahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri yang dapat menjadi tujuan dan obyek transaksi oleh Pialang Berjangka dalam penyaluran amanat Nasabah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 September 2002

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Inspektur Jenderal Depperindag;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.

**DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA DALAM RANGKA PENYALURAN AMANAT NASABAH KE
BURSA LUAR NEGERI**

NO.	NAMA BURSA BEJANGKA	NAMA KONTRAK BERJANGKA
1.	Chicago Board of Trade (CboT)	1. Corn Futures 2. Soybean Futures 3. Soybean meal Futures
2.	New York Board of trade (NYBoT)	1. Cotton Futures 2. Sugar Futures
3.	Malaysia Derivative Exchange Berhad (MDEX)	Crude Palm Oil (CPO) Futures
4.	Hongkong Exchange and Clearing Limited (HKEX)	1. Hang Seng Index Futures 2. Rolling Forex
5.	Singapore Exchange	1. Nikkei 225 Futures 2. Nikkei 300 Futures
6.	Sydney Futures Exchange (SFE)	1. AUD/USD Futures 2. Wheat Futures
7.	Tokyo Grain Exchange (TGE)	1. Arabica Coffee 2. Robusta Coffee 3. Azuki Beans (Red Beans) 4. Corn 5. Raw Sugar 6. US Soybean 7. Soybean Meal
8.	Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)	1. Rubber RSS3 2. Gold 3. Silver 4. Platinum 5. Aluminium 6. Gasoline 7. Kerosene 8. Paladium 9. Crude Oil
9.	Osaka Mercantile Exchange (Osamex)	1. Cotton Yarn 40s 2. Aluminium 3. Rubber RSS 3 4. Rubber TRS 20 5. Natural Rubber Index

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 September 2002

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala,

GUSMARDI BUSTAMI